

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

**Sertifikat Lait Fungsi** Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

## Persyaratan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmpmsp.tangerangkota.go.id](http://dpmpmsp.tangerangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Scan KTP Pemohon
2. Scan NPWP (Perusahaan/Yayasan)
3. Scan Akta Pendirian Perusahaan
4. Scan Bukti Kepemilikan tanah atau sertifikat tanah
5. Scan IPPT/Advice Planning dan perubahannya beserta lampirannya (SK dan Gambar)
6. Scan IMB /Perubahannya beserta lampiran (SK dan Gambar)
7. Scan ijin Pengambilan Air Tanah (bila memakai sumur artesis)/ surat keterangan dari penyedia air bersih (apabila tidak memakai sumur artesis)
8. Scan ijin penggunaan instansi penyalur petir
9. Scan ijin Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (bila memakai eskalator dan lift)
10. Scan ijin penggunaan instalasi listrik
11. Scan ijin Pemakaian generator set (genset)
12. scan ijin penggunaan instalasi kebakaran
13. Scan ijin lingkungan/ kelayakan lingkungan beserta tindak lanjut terhadap rekomendasi atas ijin lingkungan yang sudah dikeluarkan
14. scan dokumen ikatan kerja/kontrak dilampiri sertifikat keahlian penyedia jasa pengawas MK
15. Scan surat pernyataan Laik Fungsi oleh Penyedia Jasa Pengawas MK yang telah disetujui oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (PERKIM)
16. Scan rekomendasi / surat keterangan / sertifikat dari dinas ketenagakerjaan terkait dengan hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, yang meliputi instalasi transportasi dalam gedung (lift/eskalator) dari instansi tata udara dalam gedung
17. Scan rekomendasi / surat keterangan / sertifikat dari dinas ketenagakerjaan terkait dengan hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, yang meliputi instalasi listrik arus kuat dan pembangkit listrik cadangan/genset (Sertifikat Laik Operasi/SLO)
18. Scan rekomendasi / surat keterangan / sertifikat dari dinas ketenagakerjaan terkait dengan hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, yang meliputi instalasi kebakaran (system alarm, instalasi pemadaman api, hydrant dsb)
19. Scan rekomendasi mengenai kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan
20. Scan Asbuilt Drawings meliputi gambar arsitektur, sipil, mekanikal dan elektrial
21. Scan pedoman manual pengoperasian

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menginput data serta upload semua persyaratan di [perizinan.tangerangkota.go.id](http://perizinan.tangerangkota.go.id)
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Mengagendakan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
5. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala OPD
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
7. Melakukan persetujuan hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
8. Memaraf draft SK Izin oleh Kasie
9. Memaraf draft SK Izin oleh Kabid
10. Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP
11. Penomoran & Pencetakan SK Izin
12. Penomoran & Penetapan serta menyerahkan draft SK Izin kepada admin untuk diserahkan
13. Menerima SK Izin

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

## Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

25 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

## Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email [dpmptsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangkota.go.id)  
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530  
Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>